

**SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA, BIDANG PENTATRANS
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG KETENAGAKERJAAN
PENERBITAN SURAT PENGANTAR REKRUT CTKI**

JL. PAHLAWAN NOMOR 16 SEMARANG

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	Nomor SOP	
	Tgl Pembuatan	
	Tgl Revisi	
	Tgl Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah
	Nama SOP	Surat Pengantar Rekrut Calon Tenaga Kerja Indonesia
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 2. Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. 3. Undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Permenaker Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia 5. Permenakertrans RI Nomor : PER-09/MEN/V/2009 Tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang PPTKIS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Front office: (PNS) (Mampu berkomunikasi dengan baik ,teliti, jujur, mampu mengendalikan emosi) - Back office /Tim Teknis : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri Sipil (harus menguasai persyaratan Izin); 2. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK; - Verifikator adalah pejabat struktural yang memproses keabsahan dokumen izin dan non izin; - Penandatanganan SK : Kepala Seksi Penempatan, Bid. Pentatrans Disnakertrans Prov Jateng 	
	Peralatan/Perlengkapan	
	Komputer, Printer, Meja Kerja, Kursi , Ruang Expose, Buku Register, Telepon ,	
Keterkaitan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; 2. Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kab/Kota; 3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI; 4. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Jawa Tengah. 	Buku agenda berkas masuk, buku register, buku agenda pemberian nomor	

No	AKTIVITAS	Mutu Baku						Ket	
		Pemohon	FO	Tim Teknis	Kasi Penta	Persyaratan	Waktu		Output
1.	Mulai								Secara Online
2.	Mengajukan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan					Kelengkapan dan Verifikasi berkas telah dilakukan melalui SISKOTKLN oleh BNP2TKI. Kewenangan Provinsi hanya memberikan persetujuan terhadap PPTKIS yang akan melakukan perekrutan di Kabupaten/Kota sesuai wilayah rekrut yang telah ditetapkan .	15 menit	Berkas permohonan	Secara Online
4.	1. Memeriksa kesesuaian berkas, memverifikasi kebenaran berkas (scr online) 2. Memberikan Nomor SPR 3. Melakukan Approve 4. Mengajukan kepada Kasi						15	Berkas Permohonan	Secara Online
5.	Memverifikasi dan menandatangani Surat Pengantar Rekrut						5 Menit		
6.	Menyerahkan SPR						10 menit	Izin	
7.	Mengarsipkan						15 menit	Arsip Berkas Izin	Pengarsipan berkas
8.	Selesai								

